



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL  
ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan terselenggaranya informasi geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diperlukan suatu simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, diperlukan pengembangan jaringan informasi geospasial untuk mengoptimalkan penggunaan satu basis data informasi geospasial yang sinergis dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Aceh Singkil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme, Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 15 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 117);
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu (Lembaran Aceh Nomor 127);

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 58);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 59);
18. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut JIGA adalah Jaringan Informasi Geospasial Aceh yang merupakan bagian dari JIGN.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.

9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang informasi geospasial.
10. Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat PPIIG adalah lembaga yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas BIG dalam membina Simpul Jaringan IG Daerah.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
12. Peta adalah suatu gambaran dari unsur – unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
13. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
14. Geospasial atau ruang kebumin adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
15. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
16. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumin.
17. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau di ukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
18. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
19. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum penguasaan lahan.
20. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang memuat aspek perencanaan pemanfaatan ruang.
21. Prinsip Satu Data Indonesia selanjutnya disebut Prinsip SDI adalah kebijakan SDI yang diterapkan untuk mendorong perbaikan kualitas data melalui standar data, metadata, interoperabilitas dan kodereferensi.

22. Standar adalah acuan baku dalam kegiatan penyelenggaraan IG berupa standar nasional dan/atau spesifikasi teknis lainnya.
23. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
24. Interoperabilitas data adalah kemampuan data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
25. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
26. Struktur data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer (lapisan) atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
27. Pengklasifikasian penyebarluasan IG adalah penetapan IG sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
28. Katalog Unsur Geografi Indonesia yang selanjutnya disingkat KUGI adalah katalog fitur yang digunakan dan/atau informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas.
29. Daftar data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Aceh Singkil.
30. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Aceh Singkil.
31. Geoportal Aceh Singkil adalah sebuah sistem aplikasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data geospasial untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
32. Jaringan Informasi Geospasial Nasional disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terstruktur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna. Penanggung Jawab Simpul Jaringan IG di Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil adalah SKPK yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaringan satu peta meliputi pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemutakhiran, berbagi pakai, dan/atau penyebarluasan IG dan IGT melalui satu geoportal.
33. Pembina Data Geospasial adalah salah satu instansi yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Provinsi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

34. Produsen data adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG di SKPK.
35. Walidata adalah SKPK yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, penyimpanan, pengamanan dan pengelolaan IG dan IGT.
36. Walidata Pendukung adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh Singkil yang membantu Walidata dalam pengumpulan dan pemeriksaan data dari produsen data.
37. Pengguna IG adalah Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, SKPK, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
38. Kebijakan Satu Peta Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat KSPAS adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan JIGAS berasaskan :
  - a. Kepastian hukum;
  - b. Keterpaduan;
  - c. Keakuratan;
  - d. Kemanfaatan;
  - e. Kemutakhiran;
  - f. Keterbukaan; dan
  - g. Keberlanjutan.
- (2) Asas penyelenggaraan JIGAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan DG dan IGT berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi penyedia dan pengguna DG dan IGT;
  - b. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan DG dan IGT dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan DG dan IGT, menghindari terjadinya duplikasi, dan mendorong pemanfaatan DG dan IGT bersama;
  - c. Keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah DG dan IGT yang dikelola terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas, sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk dapat dipergunakan oleh berbagai pihak;

- d. Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah DG dan IGT harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pembangunan;
- e. Kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah DG dan IGT yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru;
- f. Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah DG dan IGT dapat dipergunakan dan diakses dengan mudah oleh pihak pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
- g. Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah DG dan IGT dapat dikelola secara terus menerus dan berkesinambungan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyinergikan IGT Aceh Singkil melalui pengelolaan data dan informasi geospasial daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan untuk mewujudkan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta dan JIGAS.

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. terkoordinasinya pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan data dan informasi geospasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta dan perguruan tinggi;
- c. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial;
- d. meningkatnya kualitas data dan informasi geospasial; dan
- e. terwujudnya sinergitas pembangunan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial di Aceh Singkil.

### Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan JIGAS adalah :

- a. terjaminnya ketersediaan data IG dalam rangka membangun jaringan satu peta yang lengkap, terpadu, berkualitas, terkini dan dapat dipercayai;
- b. terjaminnya akses data IG dalam jaringan satu peta yang mudah melalui jaringan berbasis elektronik;
- c. terlaksananya acuan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang informasi geospasial dalam penyelenggaraan jaringan satu peta;

- d. terbangunnya fasilitas penyelenggaraan jaringan satu peta dalam JIGAS yang melibatkan instansi pemerintah, masyarakat, badan usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
- e. terselenggaranya koordinasi dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam membangun jaringan satu peta melalui JIGAS;
- f. tersedianya acuan teknis pembangunan dan pemanfaatan data spasial.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kebijakan Satu Peta Aceh Singkil;
- b. Penyelenggara JIGAS;
- c. Pengelolaan Data;
- d. Infrastruktur dan Teknologi;
- e. Sumber Daya Manusia;
- f. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
- g. Persetujuan Penggunaan IG;
- h. Monitoring dan Evaluasi;
- i. Pendanaan.

## BAB II

### KEBIJAKAN SATU PETA ACEH SINGKIL

#### Pasal 7

- (1) KSPAS dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Road Map Simpul Jaringan Aceh Singkil.
- (2) Road Map Simpul Jaringan Aceh Singkil sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Road Map Simpul Jaringan Aceh Singkil disusun paling sedikit berdasarkan :
  - a. Kebutuhan pembangunan;
  - b. Kebijakan nasional;
  - c. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - d. Ketersediaan anggaran.
- (4) Road Map Simpul Jaringan Aceh Singkil disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan Pemerintah Aceh Singkil.

#### Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan JIGAS, Pembina Data Geospasial dapat membentuk Tim Pelaksana JIGAS yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim Pelaksana JIGAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPK dan Tenaga Ahli yang di tunjuk untuk membantu tugas Walidata.
- (3) Tim Pelaksana JIGAS mempunyai tugas sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III  
PENYELENGGARA JIGAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 9

Penyelenggara JIGAS merupakan satu kesatuan mandiri yang secara bersama-sama menjalankan fungsi operasional dan teknis sesuai peranannya masing-masing, yang terdiri dari :

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data; dan
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota atau SKPK yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Informasi Geospasial.

Bagian Kedua  
Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data bertugas :
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan data IGT;
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan JIGAS sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait penyelenggaraan satu data Aceh Singkil.
- (2) Pembina Data Geospasial Aceh Singkil adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Ketiga  
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakan melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis yang berlaku;
  - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam SKPK, sesuai penugasan Bupati.

✓



- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPK yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan DG dan IG yaitu Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Aceh Singkil.

Bagian Keempat  
Produen Data

Pasal 12

Produsen Data bertugas :

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
- b. menghasilkan DG dan IG sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG dan IG;
- d. melakukan kontrol kualitas terhadap DG dan IG sesuai prinsip SDI;
- e. mempunyai DG dan IG beserta metadata kepada Walidata melalui Geoportal Aceh Singkil;
- f. mengusulkan klasifikasi penyebarluasan DG dan IG; dan
- g. memantau DG dan IG yang dipublikasi dan disebarluaskan oleh Walidata melalui Geoportal Aceh Singkil.

BAB IV  
PENGELOLAAN DATA

Pasal 13

- (1) Data yang dikelola dalam JIGAS terdiri atas :
  - a. DG; dan
  - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. IGD; dan
  - b. IGT

Pasal 14

- (1) IGD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf a diperoleh dari Badan Informasi Geospasial;
- (2) IGT sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b diperoleh dari :
  - a. Instansi Pemerintah Pusat;
  - b. SKPA;
  - c. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - d. Instansi atau pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) IGT meliputi :
  - a. informasi status;
  - b. informasi perencanaan ruang; dan
  - c. informasi potensi.

- (4) DG dan IG harus memenuhi prinsip SDI.

BAB V  
PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) SDI Data Geospasial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
  - a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data;
  - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki metadata;
  - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interprobabilitas data; dan
  - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, yang terdiri dari :
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi'
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lainnya.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

## Bagian Ketiga Metadata

### Pasal 17

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus dilengkapi dengan metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar metadata yang ditetapkan oleh kepala Badan Informasi Geospasial.
- (4) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (5) Struktur data sebagaimana di maksud pada Ayat (3) mengacu pada standar Nasional.
- (6) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

### Pasal 18

- (1) Data yang dikelola dalam JIGAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik;
- (2) klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik.

## Bagian Keempat Interoperabilitas Data

### Pasal 19

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus :
  - a. Konsisten dalam sintak/bentuk. Struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. Disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

## Bagian Kelima Kode Referensi dan/atau Data Induk

### Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.
- (2) Walidata menyebarkan kode referensi dan/atau data induk dalam Geoportal Aceh Singkil.
- (3) Kode referensi dan/atau data induk dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Aceh Singkil.

✓ 

## BAB VI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

### Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan JIGAS didukung dengan Infrastruktur Teknologi.
- (2) Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa fasilitas perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.
- (3) Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi mengacu pada road map simpul jaringan Aceh Singkil.

## BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 22

- (1) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola JIGAS dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memfasilitasi Pendidikan, pelatihan dan sertifikasi sumber daya manusia untuk pengelola JIGAS.
- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola Jaringan Satu Peta.
- (4) Walidata melaksanakan pembinaan JIGAS kepada Produsen Data berupa bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 23

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan JIGAS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui :
  - a. pemberian DG dan IG;
  - b. berperan sebagai pemanfaat data;
  - c. memberikan usul pertimbangan saran kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam pengelolaan JIGAS; dan/atau
  - d. kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan JIGAS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilaksanakan dengan :
  - a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
  - c. Pemerintah Kabupaten;
  - d. Perguruan tinggi;
  - e. Lembaga penelitian; dan
  - f. Pihak lainnya.

BAB IX  
PERSETUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 24

- (1) Setiap pengguna yang akan memanfaatkan IG harus menandatangani persetujuan penggunaan (*End User License Agreement*) pada saat penyerahan DG/IG yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan penggunaan (*End User License Agreement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat :
  - a. Kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Walidata apabila terdapat informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
  - b. Kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Walidata untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, maka diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Aceh Singkil dilaksanakan terhadap Produsen data dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola Jaringan Satu Peta.
- (3) Walidata melaksanakan pembinaan JIGAS kepada Produsen Data berupa bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan JIGAS.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui :

- e. pemberian DG dan IG;
  - f. berperan sebagai pemanfaat data;
  - g. memberikan usul pertimbangan saran kepada pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam pengelolaan JIGAS; dan/atau
  - h. kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan JIGAS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilaksanakan dengan :
- a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Perguruan tinggi;
  - d. Lembaga penelitian; dan
  - e. Pihak lainnya.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Aceh Singkil dilaksanakan terhadap Produsen data dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata Aceh Singkil.
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilaporkan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Aceh Singkil.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 28

- Pembiayaan penyelenggaraan JIGAS bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
  - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati dan Kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan DG dan IG dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan tentang SDI.

### Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal

11 Desember 2023  
27 Jumadil Awwal 1445 H



Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 11 Desember 2023  
27 Jumadil Awwal 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



AHMAD RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023 NOMOR 7.16.

↓  
h